BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan orang tua tidak melakukan pembatalan transaksi yang dilakukan oleh anak mereka. Di antaranya adalah karena barang yang dibeli masih dianggap bermanfaat, orang tua kurang memahami mekanisme pembatalan di marketplace, dan adanya rasa kasihan kepada anak yang telah menunggu barang yang dipesan. Selain itu, terdapat pula orangtua yang tidak merasa dirugikan oleh transaksi tersebut, sehingga tidak membatalkannya.
2. Orang tua memiliki hak untuk melakukan pembatalan transaksi yang dilakukan oleh anak mereka. Berdasarkan Pasal 1367 KUHPer, orangtua bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Oleh karena itu, jika anak melakukan transaksi tanpa pemahaman yang cukup, orang tua dapat bertindak dengan membatalkan transaksi tersebut dan orangtua juga memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi anak mengenai penggunaan marketplace dengan bijak. Untuk mengurangi risiko saat bertransaksi di Shopee, pengguna harus memastikan untuk selalu menggunakan website resmi, menjaga kerahasiaan kode verifikasi, memilih barang dengan bijak, membaca informasi transaksi secara teliti, membayar sesuai nominal yang tercantum, serta segera menghubungi layanan pelanggan jika menghadapi kendala atau aktivitas mencurigakan. Dengan langkah-langkah ini, keamanan dan kenyamanan berbelanja di Shopee dapat lebih terjamin.

Ketentuan pembatalan di marketplace yang ada tersebut disediakan manakala transaksi yang dilakukan oleh anak itu bagi orangtua dianggap merugikan sehingga disediakan mekanisme pembatalan, dalam hal ini berarti bagi orangtua yang tidak merasa diuntungkan dari transaksi tersebut dapat melakukan pembatalan. Jika orang tua tidak melakukan pembatalan itu tidak apa-apa dan bisa dinyatakan bahwa orangtua tersebut melepaskan haknya untuk melakukan pembatalan, dan hal itu boleh untuk di batalkan maupun tidak karena itu merupakan hak dari orangtua tersebut, dan yang tidak di perbolehkan adalah untuk melepaskan kewajibannya sebagai orangtua terhadap anak.

Dalam undang-undang apabila subjek didalam kontrak ini tidak cakap maka akan adanya ruang untuk dilakukannya pembatalan, dari penelitian yang dilakukan penulis, ada orangtua yang mengatakan bahwa barang yang dipesan oleh anaknya bermanfaat maka opsi pembatalan tersebut tidak di gunakan oleh orangtua tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan penulis bagi semua pihak adalah sebagai berikut

1. Bagi Orangtua, dalam perkembangan zaman ini orangtua harus lebih aktif dalam mengawasi aktivitas digital anak-anak mereka khususnya dalam penggunaan marketplace, dan orangtua harus memberikan edukasi terhadap anak bahwa transaksi online di marketplace bukan hanya sekedar permainan, tetapi memiliki konsekuensi hukum dan finansial.

2. Bagi Marketplace, harus lebih meningkatkan mekanisme verifikasi usia untuk mencegah anak-anak yang masih berusia dibawah umur melakukan transaksi secara mandiri dengan cara menggunakan sistem pembayaran yang hanya bisa diakses oleh orang dewasa atau sebelum pemesanan dan pembayaran dilakukan harus ada persetujuan dari orangtua terlebih dahulu. Marketplace juga harus mengadakan kampanye edukasi tentang belanja online yang bisa disampaikan dalam bentuk artikel, video informatif, dan fitur pop-up yang memberikan peringatan sebelum transaksi dilakukan.
3. Bagi pemerintah, harus membuat regulasi khusus tentang perlindungan anak dalam transaksi digital karena saat ini regulasi mengenai transaksi online masih belum secara spesifik mengatur perlindungan bagi anak-anak dalam transaksi marketplace.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdul Halim Barkatullah, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transakasi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia,* FH UII PRESS, Yogyakarta, hlm. 14.

Aris Prio Agus Santoso, dkk. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen (suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif),* PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta, hlm. 8.

Astri Rumondang Banjarnahor, dkk. 2021 *Manajemen Komunikasi Pemasaran*., Yayasan Kita Menulis, Jakarta, hlm.11.

Burhanudin ali stb dan Nathaniela Stg, 2009, *60 Contoh Perjanjian (Kontrak*), Hi-Fest Publishing, Jakarta Timur, hlm. 9.

I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, hlm, 35-36.

Muhammad Teguh Pangestu, 2019, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, CV. Social Genius, Makassar, 133.

R. Soesilo, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 101-102.

Sabtarini Kusumaningsih, dkk. 2021. *Buku Panduan Marketplace*, Global Aksara Pres, Jawa Timur, hlm. 2.

Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, hlm 79.

Subekti, 2020, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 154.

Jurnal:

Charcia Nanda Maziza, Sinarianda Kurnia Hartantien, 2022, "Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Terikat Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Judiciary* Vol.11 No. 1, Universitas Bhayangkara Surabaya, hlm 37.

Daffa Arya Prayoga, dkk, 2023, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional", Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 2, Nomor 2, 2023, Universitas Sebelas Maret.

Muhamad Ginanjar Bayu Aji P, dkk, 2023, "Analisis Resiko Keamanan Pada E-Commerce Shopee Terhadap Kenyamaan Konsumen Menggunakan Metode Kualitatif", Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Bisnis. E-ISSN 2962-1968, Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta.

Muhamad Ngafifi, 2014, Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi Volume 2, No 1, hlm 34.

Rini Yustiani, Rio Yunanto, 2017, "Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi", *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2017, hlm. 45.

Sri kartika Dewi, Nuri Aslami, 2022, "Pentingnya Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Belanja Online Pada Aplikasi Shopee*", Journal of social research,* hlm. 197.

Wijaya Natalia Panjaitan, 2024, "Pertanggungjawaban Orang Tua Akibat Transaksi Pembelian Secara E-commerce Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur", *BACARITA Law Journal,* Vol. 4 Nomor 2 April 2024, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Peraturan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Skripsi:

Audina, *"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lazada (Situs Jual Beli Online) Di Pekanbaru" (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020*

Dora Oktavia, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Facebook"* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020)

Duta Setya Pratama, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Tokopedia"* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2021)

Internet:

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., 2022 Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tidak Dipenuhi https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/ diakses 9 oktober 2024.

Husnul Abdi, 2024 Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4 Diakses pada 9 oktober 2024.

Rani Sulistianti, 2025, 10 Marketplace Terbesar di Indonesia, Nomor Satu Punya 237 Juta Pengguna Per Bulan. https://www.inilah.com/marketplace-terbesar-di-indonesia, diakses 16 Maret 2025

https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72891-[Pembatalan-Pesanan]-Apakah-saya-dapat-membatalkan-pesanan-saya diakses 18 maret 2025

LAMPIRAN

Bukti telah menyebarkan kuisioner dan di isi oleh 96 responden